

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang menonjol adalah perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dalam menilai kinerja pemerintahan. Pada akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan neraca. Pada laporan keuangan tersebut juga menyediakan informasi penyusutan aset tetap.

Dalam PSAP 07 di jelaskan bahwa Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Berdasarkan dalam neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur bahwasannya nilai aset tetap bersifat fluktuatif, terlihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1

Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018

No	Aset Tetap	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah	509.580.710. 564,00	1.052.787.018 .986,00	1.046.288.1 76.457,00	1.062.307.6 68.62,00	1.152.492.665 .46,00
2	Peralatan dan mesin	371.819.141. 412,12	529.536.243. 733,11	624.109.74 8.091,87	786.481.74 3.277	917.976.23 4.36,64
3	Gedung dan bangunan	1.146.738.121 .264,00	1.140.606.359 .564,00	1.246.546.0 98.700,22	1.567.164.9 67.458,74	1.762.614.46 5.422,23
4	Jalan jaringan dan irigasi	996.081.090. 176,00	1.138.894.94 6.220,00	1.275.613. 029.873,50	1.449.693.2 73.211,00	1.600.124.81 6.930,00
5	Konstruksi dalam pengerjaan	95.116.071.1 51,00	60.758.948.9 89,00	153,251.98 6.456,00	56.710.568. 754,00	282.210.331. 053,00
6	Aset tetap lainnya	52.628.322.9 06,00	90.706.601.1 86,00	112.491.10 2.622,00	137.945.55 7.816,00	41.924.923.7 85,00
7	Akumulasi penyusutan	0,00	0,00	0,00	1.129.623.7 23.731,19	1.359.983.96 7.876,44
Jumlah		3.171.963.457 .473,12	4.013.290.118 .678,11	4.458.300.1 42.200,59	3.930.680.0 55.441,32	4.397.359.469 .026,45

Pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa nilai tanah pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali pada tahun berikutnya. Berbeda dengan nilai peralatan dan mesin serta jalan jaringan dan irigasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai gedung dan bangunan mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan mengalami penurunan pada tahun sebelumnya,

meningkat pada tahun berikutnya dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2017. Sedangkan nilai aset tetap lainnya mengalami peningkatan pada empat tahun sebelumnya dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Pada tabel 1.1 juga menunjukkan aset tetap dari rentang waktu 5 tahun terjadi naik turun, terkecuali pada bidang jalan jaringan dan irigasi, bidang peralatan dan mesin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut perkembangan nilai aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Tabel 1.2
Perkembangan Nilai Aset Tetap Bidang Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Cianjur 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
1	2013	371.819.141.412,12
2	2014	529.536.243.733,11
3	2015	624.109.748.091,87
4	2016	786.481.743.270,77
5	2017	917.976.234.366,64

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai aset tetap pada bidang peralatan dan mesin dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perubahan yang signifikan, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah nilai aset tetap peralatan dan mesin setiap tahunnya.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap

berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Terdapat dalam Paragraf 7 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset tetap yaitu:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sering kali terdapat berbagai persoalan. Persoalan yang terjadi terkait perhitungan penyusutan aset tetap tingkat kewajarannya masih diragukan.

Aset tetap peralatan dan mesin memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya, akan kehilangan kemampuan seiring dengan berlakunya waktu untuk menyediakan manfaat. karena biaya peralatan dan mesin harus ditransfer ke akun beban dengan cara yang sistematis sepanjang umur manfaatnya hal tersebut

dinamakan dengan penyusutan. Oleh karena itu pemerintah perlu menyajikan informasi nilai aset tetap secara memadai dan sesuai yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah.

BPKAD Kabupaten Cianjur merupakan Badan yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kegiatan operasional BPKAD Kabupaten Cianjur di dukung oleh penggunaan aset tetap. Penggunaan aset tersebut terus menerus menyebabkan penyusutan, karena akan dibebankan ke aset tetap sehingga mempengaruhi nilai yang diperoleh. Untuk itu, diperlukannya penggunaan metode penyusutan secara konsisten dengan metode penyusutan yang digunakan serta mekanisme penyusutan harus dilakukan secara benar, karena beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip Akuntansi dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin tersebut akan selalu mengalami mutasi baik itu mutasi penambahan atau mutasi pengurangan, karena peralatan dan mesin merupakan barang yang masa manfaat dan kapasitasnya semakin hari semakin berkurang. Maka hal tersebut dapat mempengaruhi nilai aset tetap secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyusutan Aset Tetap**

Peralatan dan Mesin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut yaitu:

1. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam melakukan penyusutan aset tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat PSAP 07 yang mengatur penyusutan aset tetap dan penyajiannya. Juga terdapat lampiran-lampiran berupa buletin teknis yang mengatur prosedur dalam penyusutan aset tetap.
2. Observasi awal yang dilakukan mengenai aset tetap peralatan dan mesin dilapangan dengan nilai aset tetap peralatan dan mesin pada Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Cianjur sulit diyakini kewajarannya.
3. Peralatan dan mesin akan selalu mengalami mutasi penambahan atau mutasi pengurangan, karena peralatan dan mesin merupakan barang yang masa manfaat dan kapasitasnya semakin hari semakin berkurang.
4. Akumulasi penyusutan aset tetap bidang peralatan dan mesin mengalami perubahan seiring dengan berubahnya nilai aset tetap pada peralatan dan mesin tersebut. dapat dilihat bahwa akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan dan mesin dari tahun ketahunnya meningkat nilai aset nya.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan teori-teori, yaitu teori Administrasi Keuangan Negara, Standar Akuntansi Sektor Publik, dan khususnya teori penyusutan aset tetap peralatan dan mesin.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini dilakukan sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan serta mengembangkan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya mengenai penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
- b) Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori pengembangan Ilmu Administrasi Keuangan Negara.

- c) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun masukan dalam hal mengoptimalkan penyusutan aset tetap pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian administrasi menurut Umam (2014:17) sebagaimana dalam bukunya Manajemen Perkantoran, administrasi adalah:

“Seni sekaligus sebagai proses. Sebagai seni administrasi memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Adapun sebagai proses, dalam penyelenggaraan administrasi terkandung pemikiran yang sangat mendasar, yaitu semakin lama proses administrasi itu berlangsung, semakin meningkat pula tingkat dan mutu pekerjaannya.”

Menurut waldo dalam buku Adminiatrasi Negara (Herabudin, 2014: 18) mendefinisikan Administarasi Negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi administrasi keuangan Negara dari sisi objek adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan serta segala sesuatu, baik berupa uang atau barang milik Negara. Dari sisi subjek, keuangan Negara meliputi seluruh objek yang telah disebutkan sebelumnya yang dimiliki Negara. Dari sisi proses keuangan Negara adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek dari

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban (Andayani, 2007: 8).

Keuangan Negara tidak hanya berbentuk uang yang dimiliki oleh pemerintah, akan tetapi juga termasuk barang milik Negara/Daerah yang selama ini digunakan dalam kegiatan operasional dan menjalankan tugas. Keuangan Negara/daerah menjadi objek akuntansi pemerintah.

Siregar (2015: 3) memberikan pengertian Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Mursyidi (2009: 181) dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan di Indonesia mendefinisikan:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah yang berlaku sekarang adalah standar akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010, pada lampiran PP tersebut disajikan kerangka konseptual dan 12 PSAP, adapun pengatur perlakuan aset tetap yaitu PSAP 07.

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Mursyidi, 2009: 181). Menurut Mursyidi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan persamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Konstruksi dalam Pengerjaan
6. Aset Tetap Lainnya

Aktiva tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Siregar (2015: 94).

Aset tetap merupakan aset berwujud jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan atau digunakan untuk masyarakat umum (Andayani, 2007: 93).

Menurut (Samryn, 2011: 36) merupakan kelompok yang mempunyai kriteria:

- a. Memiliki masa manfaat atau umur ekonomi lebih dari satu tahun.
- b. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas.
- c. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud.
- d. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relative besar.

Aset tetap akan mengalami penyusutan atau penurunan nilai aset setiap tahunnya, seiring penurunan masa manfaat dan kapasitas aset itu sendiri.

Menurut Mursyidi (2009: 212) dinyatakan bahwa:

“Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitasnya dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.”

Adapun dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah menurut Mursyidi (2009: 212) untuk menerapkan penyusutan prasyarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Identitas aset tetap yang kapasitasnya menurun
2. Nilai yang dapat disusutkan
3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Dalam melakukan penyusutan Menurut Mursyidi (2009: 214) ada tiga metode yang dapat digunakan diantaranya:

1. Metode garis lurus
2. Metode saldo menurun ganda
3. Metode unit produksi

Dalam menentukan metode penyusutan secara umum ketiga metode tersebut bebas untuk dipilih, ketiga metode tersebut selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutan, dalam hal ini metode garis lurus yang paling populer karena dirasa paling sederhana, sedangkan metode saldo menurun ganda dirasa yang paling rumit. Diluar dari pertimbangan kerumitan menurut Mursyidi (2009, 217) sebenarnya metode

penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset dan cara serta entitas pemanfaatannya. Jika nilai aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total *output* atau manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini bahwa cara dan intensif pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset, maka metode yang tepat dan logis metode saldo menurun ganda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, barang milik negara yang termasuk ke dalam aset tetap yang dapat disusutkan antara lain: gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.


Aset tetap bidang peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan (Mursyidi, 2009: 182).


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (BPKAD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas kewenangan mengelola keuangan dan aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dalam melakukan penyusutan aset tetap BPKAD harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Agar nilai aset tetap yang disajikan sesuai dengan sewajarnya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah mekanisme penyusutan aset tetap peralatan dan mesin. Tujuannya untuk menyajikan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah ataukah belum.

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 1.1 berikut ini:





Sumber: Peneliti setelah diolah tahun 2018

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran